

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLAKUAN DISKRIMINASI MASYARAKAT SEKITAR PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan umum tentang perlakuan diskriminasi masyarakat

1. Pengertian diskriminasi masyarakat

Pengertian Diskriminasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perlakuan terhadap sesama warga negara, berdasarkan golongan, suku, warna kulit, ekonomi, agama, dan jenis kelamin. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, *discrimination* yang digunakan pertama kali pada abad ke-17. Akar kata diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu *discriminant*. Serapan kata ini menjelaskan tentang pelaku yang menyudutkan korban minoritas, dengan perlakuan yang berbeda.

Diskriminasi awalnya terjadi dari adanya suatu prasangka yang dimana dalam suatu prasangka ini ini membuat perbedaan antara individu dan kelompok. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya sebagai makhluk sosial yang sering berkumpul dengan kelompok yang memiliki kemiripan bahkan dengan orang-orang yang berpikiran yang sama atas suatu prasangka yang mereka pikirkan. Kelompok yang memiliki kemiripan ini seringkali berprasangka dan memiliki ketakutan jika ada yang berbeda. Sehingga terjadi ketidakpahaman dan generalisasi kelompok lain yang berbeda.

Diskriminasi merupakan suatu perlakuan yang di lakukan oleh sekelompok mayoritas yang memiliki tujuan untuk menyudutkan kelompok minoritas karena adanya suatu perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial dan juga latar

belakang dari orang tersebut. Pada kasus diskriminasi ini sering dijumpai di dalam lingkungan masyarakat, yang kecenderungan untuk membeda-bedakan dan juga untuk

menyudutkan orang yang dianggap tidak sejalan dengan kehidupan mereka. Diskriminasi ini masih sangat sering terjadi di berbagai negara, ada yang disebabkan oleh perbedaan budaya, kebangsaan, warna kulit, golongan, suku, jenis kelamin, ataupun perbedaan agama. Dalam peraturan Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam peraturan tersebut menjelaskan kedudukan seluruh warga negara sama di depan hukum. Serta warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi ras dan etnis.

2. Pengertian diskriminasi menurut para ahli

1. Menurut Theodorson dan Theodorsan, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, sifatnya kategorik berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau anggota kelas sosial.
2. Menurut Banton, diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (social distance). Sedangkan Ransford membedakan antara diskriminasi individu (individual discrimination) dan diskriminasi institusi (Institutional Discrimination). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (prejudice). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat. (Sunarto, Kamanto, 2004, hlm. 146)
3. Menurut Fulthoni pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

4. Menurut Sears, Freedman, dan Peplau (1999), pengertian diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok.
5. Menurut Danandjaja menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Obyek diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap ilegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, atau kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip diskriminasi.

Berdasarkan jenis, ada 4 diskriminasi yang kasusnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan tentang jenis diskriminasi:

1. Jenis kelamin

Terdapat perbedaan sikap yang membedakan sesama manusia, berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Misal perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pekerjaan.

2. Ras

Beberapa negara dan daerah, terdapat diskriminasi ras atau rasisme. Diskriminasi ras terjadi karena suatu ras tertentu merasa lebih unggul, superior, dan lebih hebat sampai mengatur ras lainnya.

3. Rasial

Diskriminasi rasial terjadi pada kelompok masyarakat tertentu, karena adanya perbedaan warna kulit.

4. Diskriminasi Sosial

Terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap sesama manusia berdasarkan

kedudukan sosial.

Diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat cukup beragam karena pada saat ini masih banyak sekali masyarakat atau pun orang-perorangan yang bersikap sesuai dengan apa yang dilihat oleh dirinya. ilmuwan-ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi pada perempuan dan laki-laki yaitu ketidaksetaraan gender hal ini merupakan budaya yang telah terinternalisasi sejak kecil. Perbedaan ini juga merupakan sesuatu yang biologis, seperti dari alat dan fungsi reproduksi perempuan dan laki-laki. Walaupun demikian, perbedaan biologis ini kemudian bertransformasi menjadi sebuah indikator perempuan dan laki-laki berperilaku akibat pengaruh budaya patriarki. karena itu, muncul berbagai bentuk ketidaksetaraan karena adanya persepsi akan peran gender yang mutlak. Ketimpangan utamanya menimpa kaum perempuan, diantaranya pada pandangan yang melihat perempuan dilahirkan melakukan pekerjaan yang terbatas dan memiliki status yang lebih rendah.

Di Indonesia, budaya yang melihat kaum laki-laki berwenang di atas perempuan ini masih awet hingga kini. Segelintir masyarakat masih menganut persepsi seksis tersebut sehingga timbul berbagai macam bentuk pembatasan dan diskriminasi pada kaum perempuan di berbagai bidang maupun aktivitas. Adanya pengkotak-kotakan sektor yang disebut domestik dan publik membuat ruang gerak perempuan menjadi terbatas ketika ingin berada di taraf yang setara dengan laki-laki di ruang publik.

Terdapat kajian mengenai kesetaraan gender oleh ahli yang dibagi menjadi empat bagian;

- a. memenuhi kesetaraan gender, aspek pembagian kerja perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan perbedaan masalah serta kebutuhan pendapatan keluarga sangat diperhatikan;
- b. aspek peluang laki-laki dan perempuan dalam menguasai sumber daya, di mana para ahli melihat sudut pandang laki-laki dan perempuan yang meliputi masalah kebutuhan mereka dalam menguasai sumber daya tersebut;

- c. partisipasi laki-laki dan perempuan sangat diperhitungkan untuk merealisasi kesetaraan gender;
- d. aspek pola pengambilan keputusan dalam keluarga yang dilihat dari beban kerja serta peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga;

3. Bentuk-bentuk diskriminasi pada perempuan

Diskriminasi merupakan bentuk sikap dan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Sikap dan perilaku yang termasuk tindakan diskriminatif ini meliputi pelecehan, pembatasan, atau pengucilan terhadap individu dengan faktor ras, agama, ataupun gender sebagai dasarnya. Perlakuan diskriminatif pada perempuan merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan budaya patriarkis yang masih merajalela.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau yang biasa disebut dengan CEDAW. terdapat beberapa komponen yang tergolong dalam perlakuan diskriminatif:

- a. komponen pertama meliputi pandangan dan asumsi tentang peran dan kemampuan perempuan berbasis gender, yaitu ketika terdapat pemikiran dan prasangka negatif terhadap perempuan sehingga mempengaruhi akses perempuan memperoleh hak dan kesempatannya, maka hal tersebut sudah tergolong diskriminasi;
- b. elemen kedua dapat dilihat dari aspek tindakan, yaitu meliputi pembedaan perlakuan, pembatasan serta pengucilan, di mana sebuah tindakan dapat termasuk diskriminasi ketika mengurangi bahkan menghapus hak serta kebebasan yang dimiliki perempuan;
- c. komponen selanjutnya meliputi niat baik diskriminasi secara langsung ataupun tidak langsung; dan elemen terakhir ditinjau ketika perilaku tersebut menghasilkan dampak seperti pengurangan atau penghapusan pengakuan serta hak dan kebebasan perempuan.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah :

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
2. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;

4. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
5. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
6. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
7. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
8. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
9. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hal demikian dikuatkan kembali pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Definisi di atas pada akhirnya mengaburkan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum. Berdasarkan hukum HAM Nasional, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Dengan demikian, pelaku pelanggaran dapat dilakukan individu, kelompok orang, dan negara. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Pelanggaran HAM ringan, yang biasanya cukup disebut sebagai pelanggaran HAM.
2. Pelanggaran HAM berat, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Istilah genosida pertama kali muncul dalam leksikon hukum Indonesia dan dinyatakan sebagai kejahatan dalam hukum nasional pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan pasal 104 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).

B. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victim (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. (Abdussalam, 2010, hlm. 5)

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat- akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan- penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung- nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan- kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural. (Arief Gosita, 1993, hlm. 208)

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik- topik tentang korban, seperti: peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.(Dikdik M. Arief Mansur& Elisatris Gultom, 2007, hlm. 44)

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*).

Tujuan victimology dikatakan Muladi adalah:(Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, hlm. 82)

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim pengacara, dan sebagainya.

- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan- kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.

Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka adalah benar apabila kita bersama, mengusahakan pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan landasan dalam bersikap kehidupan dengan berbagai cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi.

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan suatu ilmu.

Arif gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:(Rena Yulia, n.d., hlm. 36–37)

- A. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- B. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- C. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya bukan untuk menakut- nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada.
- D. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.

E. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat- pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan- keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban Dan Kejahatan

1. Pengertian Tentang Korban

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi- deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak- hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).(Theo Van Boven, 2002, hlm. Xiii)

Korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita- derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.(Theo Van Boven, 2002, hlm. Xiv)

Korban dapat diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan

tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung yang dimaksud disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.(Soeharto, 2007, hlm. 78)

2. Hak- Hak Korban

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/ terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:(Arief Gosita, 1993,hlm. 53)

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaan nya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukanya).
- c. Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/ pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

3. Pengertian Tentang Suatu Kejahatan

Berbicara mengenai kejahatan dibagi menjadi beberapa jenis kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, dimana unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. (Leden Marpaung, n.d., hlm. 9–10)

Menurut Arif Gosita kejahatan adalah hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti luas. Artinya tidak saja kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana saja melainkan juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang dikarenakan situasi dan kondisi tertentu. (Arief Gosita, 1993, hlm. 99)

4. Sebab Akibat Terjadinya Kejahatan

Perbuatan jahat adalah perbuatan anti sosial, artinya setiap perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat. Dalam hal ini, pada dasarnya tidak ada perbuatan yang jahat secara kodrati melainkan tergantung dari pandangan masyarakat apakah menganggap perbuatan itu jahat atau tidak. Masyarakat memberikan label suatu perbuatan dengan cap kejahatan.

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa

terjadi. Salah satu diantaranya adalah teori biologis yang beranggapan bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan dari nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

Teori kriminologi mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, adalah sebagai berikut:

a. Teori Differential Association

Teori Differential Association diperkenalkan oleh Sutherland pada tahun 1939 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori ini didasarkan proporsi dibawah ini yaitu:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi
3. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/ dekat.
4. Ketika tingkah laku dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi rasionalisasi, dan sikap-sikap.
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6. Seorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

7. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam- macam dalam frekuensi/ kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola- pola kriminal dan anti kriminal melibatkan mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dan nilai- nilai yang sama.

Differential association bukanlah merupakan suatu pernyataan yang tepat tentang bagaimana seseorang menjadi penjahat. Kejahatan itu bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung oleh karena itu untuk mencari sebab- sebab kejahatan adalah di masyarakat.

b. Teori Anomi

1. Konsep anomie menurut Durkheim secara garis besar adalah hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan- patokan dan nilai- nilai.
2. Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim.

Masalah sesungguhnya menurut Merton, tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social culture (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :

- a. Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan.

- b. Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan Menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

menurut Yesmil Anwar menyebutkan bahwa :

“kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.”(yesmil Anwar, 2004, hlm. 54)

Kekerasan seksual juga dapat diartikan dalam bahasa inggris sebagai *sexual hardness* yaitu kekerasan dan seksual, yang mana ada perasaan tidak menyenangkan dan perasaan tidak bebas. Kemudian ada kata sexual yang mana dari pengertian itu dapat dipungkiri lagi bahwa kata-kata seksualitas atau berbau-bau sex. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. (Aroma Elmina Martha, 2003, hlm. 36)

Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindak pidana atau sebuah perbuatan yang tidak hanya dengan tindakan fisik tapi juga dapat berupa non fisik yang mana perbuatannya itu dilakukan dengan alasan agar dapat membuat seseorang lain lagi melakukan hubungan seksualitas dengannya.

Ada dua unsur di dalam kekerasan seksual ini, unsur yang pertama adalah adanya unsur pemaksaan yang mana didalam unsur ini terjadinya suatu pemaksaan yang dilakukan oleh si pelaku dan tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain atau pihak korbannya. Yang kedua adanya unsur korban, yang mana di dalam unsur ini si korban tidak dapat memberikan persetujuannya contohnya saja seperti kekerasan seksual pada anak.

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan

kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (*Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*,.)

2 . Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual

Pengertian dari pelecehan sendiri adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan itu membuat seseorang merasa dihina atau diremehkan. Kemudian dalam bahasa Inggris sendiri pengertian dari pelecehan seksual itu sendiri adalah sexual harassment yang mana didalam situ mengandung arti menggoda, atau mengusik yang mana menimbulkan pihak lain merasa terganggu.

Istilah pada sexual harassment diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* atau yang diartikan sebagai pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual Pola dari beberapa pelaku pelecehan seksual adalah perilaku yang membawa-bawa seksualitas, yang mana perbuatan ini sangat tidak diinginkan oleh orang lain yang menjadi korbannya. Yang mana dari perbuatan ini membuat korban merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan luar dan muncul perasaan terganggu dengan perilaku yang dibuat oleh pelaku ini.

Perlu di garis bawahi seseorang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual itu tidak harus perbuatan yang membawa- bawa fisik atau berkaitan dengan fisik saja. Seseorang bisa saja melakukan pelecehan seksual dengan cara memanggil seseorang tersebut dengan panggilan-panggilan aneh, kemudian menggodanya dengan bersiul, atau biasa disebut catcalling yang mana hal ini mengakibatkan perasaan tidak nyaman dan korban merasa sangat

terganggu dan merasa sangat terhina. Kemudian ada juga perbuatan-perbuatan yang memang mungkin dianggap sebagai lelucon tapi lelucon itu mengarah kepada hal-hal yang berbau seksualitas. Yang mana contohnya seperti melakukan lelucon atau bercanda-canda untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, kemudian ucapan-ucapan yang berkonotasi atau berbau seksualitas, dan ada lagi pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa:

“pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.” (*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hlm 96)

Pelecehan seksual ini dapat digolongkan ada yang fisik maupun non fisik. Yang pertama pelecehan seksual yang menyakut fisik atau badan seseorang itu seperti menyentuh korban, mengusap dengan sengaja, membelai, mencium, atau mendekapnya. Kemudian untuk pelecehan seksual non fisik itu contohnya seperti seseorang menyiul seorang wanita yang sedang lewat di depannya, memanggil-memanggilnya dengan panggilan aneh, kemudian menggoda-menggodanya dengan kedipan kemudian ada ajakan untuk melakukan hubungan seksual, ada juga menunjukan hal-hal yang berbau pornograpi, dan yang terakhir adalah menunjukkan atau mempertontonkan alat kelaminnya.

Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

- a. Tindakan-tindakan fisik atau non fisik;
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;

c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan atau dipermalukan

1. **Pemeriksaan**

Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemeriksaan berasal dari kata pemeriksaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan pemeriksaan atau melanggar dengan kekerasan. (*Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.*)

Kata pemeriksaan berasal dari bahasa latin *reperere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Tindak pidana pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara selamanya dua belas tahun”

Dalam pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa jika adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pemeriksaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Pengertian dari hubungan seksual itu tidak hanya selalu menghubungkan jika seseorang melakukan hubungan kelamin atau penetrasi antara penis ke vagina saja. Pelecehan seksual adalah contoh kejahatan yang masuk kedalam kejahatan kesusilaan, yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, yang diatur dalam Buku III KUHP mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan

pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun.

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Perempuan

Pemahaman mengenai HAM terkait dengan perempuan diakui bahwa sistem hak asasi manusia itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarki, yang dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia lakilaki yang lebih memperhatikan dan menguntungkan laki-laki serta melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan. Konseptualisasi hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia membawa pengaruh kepada pemahaman yang jelas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sehingga setiap pemenuhan hak asasi manusia berarti pula mensyaratkan pula kondisi-kondisi, seperti tidak terjadinya pelanggaran hak perempuan; dan perempuan menikmati persamaan haknya dengan laki-laki seperti hak atas perumahan yang layak, hak atas standar kesehatan yang layak, dan hak atas air.

Hak atas perlindungan khusus terhadap terhadap fungsi melanjutkan keturunan atau Hak atas kesehatan reproduksi merupakan hak asasi perempuan dalam kaitannya dengan hak atas kesehatan, maka dari itu merupakan bagian dari hak asasi perempuan. Sehat atau tidaknya kemampuan perempuan dalam melanjutkan keturunan akan sangat mempengaruhi kualitas generasi manusia pada masa mendatang. Perlindungan akan hak atas kesehatan reproduksi perempuan merupakan bentuk jaminan atas perlindungan bagi generasi mendatang, dengan kata lain Hak atas kesehatan reproduksi perempuan adalah hak generasi mendatang sehingga perlindungannya harus berada pada tingkat prioritas yang diutamakan penjaminannya oleh hukum.

Secara khusus mengenai hak perempuan dalam bidang kesehatan (*the right to heal*) terumuskan secara kualitatif menurut Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1992, yaitu setiap orang

mempunyai derajat yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Disamping itu hak kesehatan perempuan tersebar dalam berbagai aspek kehidupan perempuan, seperti yang tercantum dalam *International Planned Parenthood Federation (IPFF) 1996* yaitu tentang hak reproduksi, antara lain:

1. Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
3. Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesetaraan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya.
4. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan yaitu setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
5. Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
6. Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.